

**LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
SEKOLAH TINGGI INFORMATIKA & KOMPUTER INDONESIA (STIKI)**



2018

P E D O M A N

**PENGELOLAAN REKAM JEJAK DOSEN
DI SEKOLAH TINGGI INFORMATIKA & KOMPUTER
INDONESIA**

**PEDOMAN PENGELOLAAN
Rekam Jejak Dosen di STIKI
Bidang Penelitian
dan
Pengabdian Masyarakat**

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) STIKI MALANG	
REVISI KE	-
TANGGAL	24 September 2018
NOMOR DOKUMEN	008/LPPM.10/STIKI/IX/2018
DIKAJI ULANG OLEH	KEPALA LPPM
DISAHKAN OLEH	KETUA STIKI



SURAT KEPUTUSAN

No. 561/LPPM.13/STIKI/IX/2018

Tentang:

PEDOMAN PENGELOLAAN REKAM JEJAK DOSEN DI STIKI BIDANG PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

KETUA SEKOLAH TINGGI INFORMATIKA & KOMPUTER INDONESIA (STIKI) :

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam menjamin bahwa aktivitas Tri Dharma Dosen di STIKI mempunyai mekanisme yang jelas dan dapat tercatat dengan baik.maka perlu menetapkan pedoman pengelolaan rekam jejak dosen di STIKI bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diterbitkan keputusannya
- Memperhatikan** : 1. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
4. Undang-Undang No.14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen pada pasal 60d;
5. Statuta STIKI No. 007/YPPTN/STIKI/2017;.
6. Rencana Induk Pengembangan STIKI No. 02/LBG.RENOP/STIKI/VI/2010;
7. SK Ketua STIKI No. 243a/AKD.04/STIKI/VII/2014 tentang Aturan Pelaksanaan Tri Dharma Dosen

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Pedoman Pengelolaan rekam jejak dosen di STIKI bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Dengan berlakunya pedoman ini, maka peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya tidak berlaku;

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya dan atau penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Malang

Pada tanggal : 24 September 2018

Ketua,



[Handwritten Signature]
Dr. Eva Handriyantini, S.Kom, M.MT

Tembusan Yth. :

1. Yth. Pembantu Ketua I, II dan III;
2. Yth. Kepala LPPM;

Lampiran SK pedoman pengelolaan rekam jejak dosen STIKI di bidang Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam pedoman pengelolaan rekam jejak dosen, yang dimaksud dengan:

1. Rekam jejak adalah hasil kinerja pelaksanaan Tri Dharma Dosen
2. STIKI sebagai badan hukum milik yayasan Perguruan Tinggi Teknik Nusantara
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi STIKI di bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Koordinator Publikasi Ilmiah dan HKI adalah pelaksana dan/atau pengelola publikasi ilmiah dan HKI yang dilakukan dosen STIKI dibawah unit LPPM
5. Ketua adalah pimpinan Perguruan Tinggi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perguruan Tinggi
6. Dosen adalah Pegawai STIKI yang diangkat oleh Perguruan Tinggi yang dalam kegiatannya melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Pedoman ini mencakup identitas dan aktivitas Tri Dharma Dosen STIKI yang meliputi penelitian berupa laporan penelitian, pengabdian berupa laporan pengabdian, dan kegiatan publikasi karya ilmiah dosen serta perolehan HKI.

BAB III
UNSUR REKAM JEJAK DOSEN
Pasal 3

Rekam jejak dosen meliputi :

1. Data diri :
 - a. Identitas diri
 - b. Riwayat Pendidikan
 - c. Jabatan fungsional akademik
 - d. Jabatan structural
2. Kinerja dosen berupa aktifitas tri dharma dibawah naungan LPPM meliputi :
 - a. Kinerja bidang penelitian
 - b. Kinerja bidang pengabdian masyarakat
 - c. Kinerja bidang publikasi ilmiah
 - d. Kinerja bidang hak kekayaan intelektual

BAB IV
PROSEDUR REKAM JEJAK DOSEN
Pasal 3

1. Setiap akhir semester, LPPM memberitahukan kepada semua dosen hasil rekam jejak dosen bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Dosen dapat mengunduh dokumen rekam jejak lengkap dengan link bukti-buktinya;
3. LPPM menyusun rekapitulasi database rekam jejak dosen

BAB VI
PENUTUP

Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan/diputuskan. Agar semua pihak mengetahui pedoman ini dengan menempatkannya pada dokumen lembaga.